



PUTUSAN
Nomor X/Pdt.G/2024/PTA Plg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis dalam perkara gugatan harta bersama antara :

PEMBANDING, dahulu beralamat di Kota Palembang, sekarang beralamat di Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Johansyah Pratama, S.H., dan kawan-kawan, advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum Verlosser Law Office, yang beralamat di Jalan Bidar Nomor 1317, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, 30137, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Desember 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan Agama Palembang di bawah nomor 1710/SK/ XI/2023/PA.Plg tanggal 7 Desember 2023, sebagai **Penggugat / Pembanding**.

Lawan:

TERBANDING, dahulu beralamat di Kota Palembang, sekarang beralamat di Kota Palembang, sebagai **Tergugat/ Terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palembang No XXX/Pdt.G/2023/PA.Plg, tanggal 23 Nopember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 *Jumadil Awal* 1445 *Hijriah* dengan mengutip amar nya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No.X/Pdt.G/2024/PTA.PLG



2. Menetapkan harta berupa sebuah rumah yang terletak Kota Palembang sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 16940 atas nama PEMBANDING adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat setelah dipisahkan dengan uang bawaan milik Penggugat sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
3. Menetapkan harta sebagaimana berikut ini sebagai harta bersama :
 - a. 1 (satu) unit AC,
 - b. 1 (satu) unit Lemari Es,
 - c. 1 (satu) unit Lemari Pakaian,
 - d. 1 (satu) unit Rak Piring,
 - e. 1 (satu) unit Kursi dan meja makan,
 - f. 1 (satu) unit Kursi Tamu,
 - g. 1 (satu) unit Rak Sepatu,
 - h. 1 (satu) unit Barang pecah belah,
 - i. 1 (satu) unit Kasur.
4. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama sebagaimana diktum amar angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) tersebut adalah untuk Penggugat $\frac{1}{2}$ bagian dan Tergugat $\frac{1}{2}$ bagian;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum amar angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara konkrit atau natura, maka dapat dilakukan pembayaran kompensasi salah satu pihak kepada pihak lainnya atau diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima terhadap obyek sengketa berupa:
 - 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat (mobil) Daihatsu SIGRA X MT 1.2 Tahun 2016, Warna Ultra Black Solid, Nomor Polisi BG 1417 UT, dengan Nomor mesin 3NRH054850 dan Nomor rangka MHKS6GJ3JGJ005037;

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.X/Pdt.G/2024/PTA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utang sejumlah Rp363.501.600,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus satu ribu enam ratus rupiah) di Cabang Syariah Palembang sebagai utang bersama;
 - Utang sejumlah Rp54.759.492,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) pada Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Unit Palembang sebagai utang bersama;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
8. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 23 Nopember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1445 Hijriah, dengan dihadiri Oleh Penggugat dan Tergugat.

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding dengan akta banding Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Plg., tanggal 7 Desember 2023 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 14 Desember 2023, dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang tanggal 9 Januari 2024, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan dari Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Plg, tanggal 9 Januari 2024. Bahwa baik Pemanding maupun Terbanding tidak melakukan *inzage* (melihat berkas) terhadap perkara ini sebelum dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 15 Januari 2024, dengan Nomor X/Pdt.G/2023/PTA.Plg. telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang dan kepada Pemanding dan

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.X/Pdt.G/2024/PTA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dengan surat Nomor 288/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/I/2024, tanggal 15 Januari 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada saat pembacaan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Plg., tanggal 23 Nopember 2023 dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, sedang Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Desember 2023 atau hari ke 14 setelah putusan dibacakan, sehingga dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, dengan demikian permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberi kuasa kepada Muhammad Johansyah Pratama, S.H., dan Kawan-kawan, sebagai kuasa hukumnya, sedangkan Terbanding bertindak secara *in person*.

Bahwa setelah diperiksa dan diteliti telah ternyata kuasa hukum Pembanding telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu para penerima kuasa hukum tersebut telah memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai Penggugat dalam perkara tingkat pertama, sedang Terbanding sebagai Tergugat pada tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan pihak-pihak berperkara dengan memberi saran kepada Penggugat langsung maupun melalui Kuasa Hukumnya di setiap persidangan, dan juga melalui proses mediasi dengan menunjuk dr. H. Muhammad Andri Gunawan .M.H.C.Med. sebagai Mediator perkara *a quo*, namun berdasarkan laporan mediator ternyata upaya tersebut tidak berhasil.

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.X/Pdt.G/2024/PTA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg. jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding nya pada tanggal 20 Desember 2023 sedangkan Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 10 Januari 2024, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa ulang pokok perkara tersebut sebagaimana fungsinya sebagai peradilan ulangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai Pengadilan Tingkat Banding, merupakan *judex factie* yang bersifat peradilan ulangan terhadap perkara yang diajukan upaya hukum banding, maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Berita Acara Sidang dan memori banding Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut .

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Banding, pada dasarnya Pembanding selain keberatan atas putusan Pengadilan Agama Palembang mengenai penetapan harta bersama dan pembagiannya juga keberatan atas putusan Pengadilan Agama Palembang yang tidak menerima gugatan Penggugat/Terbanding mengenai hutang bersama, Penggugat/Pembanding menuntut agar hutang tersebut harus ditetapkan sebagai harta bersama dan menghukum Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding untuk melunasi masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

Menimbang bahwa mengenai harta bersama telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Palembang dengan tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Agama Palembang tersebut akan diambil alih Pengadilan Agama Tingkat Banding menjadi pendapatnya sendiri, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Palembang yang berkenaan dengan harta bersama dapat dikuatkan;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.X/Pdt.G/2024/PTA.PLG



Menimbang bahwa mengenai tuntutan hutang bersama sebagaimana dalil Penggugat/Pembanding akan dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai berikut :

Menimbang bahwa suatu gugatan harus memiliki dasar gugatan atau posita yang berisi dalil-dalil *konkret* tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar-dasar dan alasan-alasan dari gugatan. Posita terdiri dari dua bagian, yaitu: pertama bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya (*rechts gronden*) sebagai uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis gugatan, kedua bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwanya (*feitelijke gronden*);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan mengenai hutang bersama dalam perkara *a quo*, Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang bahwa mengenai dalil Penggugat (posita angka 15) menerangkan bahwa hutang pada Bank Cabang Syariah Palembang yang pengajuannya pada tanggal 5 Agustus 2021 sebesar Rp231.000.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah) dengan cicilan Rp3.786.475,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) selama 96 bulan sehingga total hutang menjadi sebesar Rp363.501.600,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus satu ribu enam ratus rupiah), namun tidak ada penjelasan tentang sudah berapa kali cicilan dibayarkan dan juga tidak ada penjelasan mengenai berapa bulan lagi hutang tersebut selesai serta berapa sisa hutang saat terjadi perceraian sampai dengan saat gugatan ini diajukan;

Menimbang bahwa demikian pula dengan dalil angka 22 hanya menjelaskan bahwa pada tanggal 15 Desember 2021 Penggugat dan Tergugat telah mengajukan hutang pada Bank sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan cicilan Rp1.521.097,00 (satu juta lima ratus dua puluh satu ribu sembilan puluh tujuh rupiah) setiap bulan selama 36 bulan sehingga menjadi Rp54.759.492,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.X/Pdt.G/2024/PTA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua rupiah), namun tidak menjelaskan tentang sudah berapa kali cicilan dibayarkan dan juga tidak menjelaskan mengenai berapa bulan lagi hutang tersebut selesai serta berapa sisa hutang saat terjadi perceraian sampai dengan saat gugatan ini diajukan;

Menimbang bahwa dengan fakta sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa fakta-fakta yang merupakan peristiwa hukum yang berkaitan langsung dengan dasar hukum atau hutang bersama Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tidak jelas sehingga gugatan menjadi kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil Penggugat dan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Palembang, maka Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Palembang sudah tepat dan benar karena sudah sesuai dengan fakta di persidangan, karenanya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai pertimbangannya sendiri, sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Agama Palembang harus dikuatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Plg. tanggal 23 Nopember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syar'i* yang berkaitan dengan putusan ini

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.X/Pdt.G/2024/PTA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Plg tanggal 23 Nopember 2023 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1445 Hijriah;
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Penggugat/ Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. RUSDI, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. SYU'AIB, M.H.** dan **Dra. SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Selasa tanggal 6 Pebruari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dra. Hj. AMILA ROZA** sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. SYU'AIB, M.H

Drs. H. RUSDI, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Dra. SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

DRA. HJ. AMILA ROZA

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.X/Pdt.G/2024/PTA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Biaya proses : Rp130.000,00
- Biaya redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.X/Pdt.G/2024/PTA.PLG